

PENGUMUMAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (“**Perseroan**”) dengan ini mengumumkan kepada para Pemegang Saham bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“**Rapat**”) pada hari **Kamis**, tanggal **12 Maret 2020**.

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 10/POJK.04/2017 (“**POJK**”) dan dengan memperhatikan Anggaran Dasar Perseroan, maka disampaikan bahwa:

1. Pemegang Saham Perseroan yang berhak hadir dalam Rapat adalah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia pada hari **Selasa**, tanggal **18 Februari 2020**.
2. Mengacu pada ketentuan Pasal 12 ayat (1), (2) dan (3) POJK dan Pasal 24 ayat (6) huruf (a), (b) dan (c) Anggaran Dasar Perseroan, Pemegang Saham dapat mengajukan usulan mata acara Rapat dengan ketentuan:
 - a. Usulan mata acara Rapat telah diterima Direksi Perseroan melalui surat tercatat paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Pemanggilan Rapat atau paling lambat pada hari **Selasa**, tanggal **11 Februari 2020**.
 - b. Pemegang saham yang dapat mengusulkan mata acara Rapat adalah:
 - Pemegang saham Seri A Dwiwarna; dan
 - 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan dengan hak suara yang sah.
 - c. Usulan mata acara Rapat tersebut harus: (i) dilakukan dengan itikad baik; (ii) mempertimbangkan kepentingan Perseroan; (iii) menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara Rapat; dan (iv) tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
3. Mengacu pada ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan (3) POJK serta Pasal 24 ayat (7) huruf (a) dan (c) Anggaran Dasar Perseroan, Pemanggilan Rapat akan diumumkan kepada para pemegang saham Perseroan paling kurang melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, situs web Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id) dan situs web Perseroan (www.btn.co.id) yaitu paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum Rapat dengan tidak memperhitungkan tanggal Pemanggilan dan tanggal Rapat, atau pada hari **Rabu**, tanggal **19 Februari 2020**.

Jakarta, 4 Februari 2020

DIREKSI
PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk